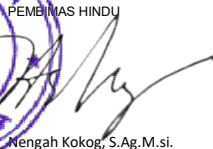
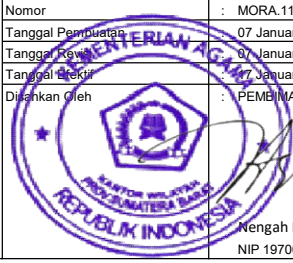




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
BIMAS HINDU

Jl. Kuini, No. 79 B Padang, 25114
Telp. (0751) 28220, 21686 Faksimili (0751) 22583
Website: <http://sumbar.kemenag.go.id> [email:kanwilsumbar@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumbar@kemenag.go.id)

Nomor : MORA.11.03.CFM.02.SOP.05
Tanggal Pembuatan : 07 Januari 2025
Tanggal Revisi : 07 Januari 2025
Tanggal Efektif : 07 Januari 2025
Disahkan Oleh : PEMBIMAS HINDU

Nengah Kokog, S.Ag. M.si.
NIP 197009081999031004



SOP MENGHIMPUN LAPORAN PENYULUH NON PNS

DASAR HUKUM

- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 dan 178 Tahun 1999 tentang Penyuluh Agama
- Peraturan Menteri Agama No.13 tahun 2012 tentang Organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama

KUALIFIKASI PEMBIMAS PELAKSANA

- Memahami Peraturan Perundang-undangan
- Memahami tata cara pendaftaran

KETERKAITAN

SOP Menghimpun Laporan Penyuluh Non PNS

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Laptop
- Komputer

PERINGATAN

Memeriksa dan merekap hasil laporan Penyuluh Non PNS apabila ada keterlambatan menyeter laporan akan ditindaklanjuti e

PENCATATAN/PENDATAAN

Buku pencatatan pelayanan/agenda

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pembimas	Pelaksana	Penyuluh	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat pengantar dari kabupaten yang menyeter laporan Penyuluh Non PNS				Mengajukan surat pengantar	5 Menit	Pelayanan sesuai dengan prosedur	
2	Menelaah Surat pengantar laporan Penyuluh Non PNS				Membaca dan mengagenda kan surat pengantar	10 Menit	Syarat-syarat -permohonan terpenuhi	
3	Mengajukan surat dan berkas laporan Penyuluh Non PNS kepada Pembimas				Mengajukan surat dan berkas laporan Penyuluh Non PNS kepada atasan	60 Menit	Bentuk pelayanan sesuai dengan birokrasi	
4	Memberikan disposisi atas berkas laporan Penyuluh Non PNS dan memerintahkan pelaksana untuk memeriksa rekap hasil laporan				Mengarahkan surat sesuai disposisi atasan	20 Menit	Pelayanan sesuai dengan petunjuk/perintah atasan	
5	Menelaah disposisi kepada Pembimas tentang laporan Penyuluh Non PNS				Melakukan pemeriksaan dan merekap hasil laporan	35 M3nit	Dokumentasi tersusun dengan baik	
6	Memeriksa dan merekap hasil laporan Penyuluh Non PNS dari Kabupaten/Kota se Sumatera Barat				Menindaklanjuti dan melaporkan hasil laporan sudah diterima	20 Menit	Diterima laporan dengan baik	
7	Melaporkan hasil rekap laporan Penyuluh Non PNS ke Kabupaten/Kota				Menindaklanjuti dan melaporkan hasil laporan sudah diterima	20 Menit	Diterima laporan dengan baik	

 : mulai/selesai

 : proses

 : pengambilan keputusan